



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan Daerah mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap Air Tanah sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengelola dan memelihara kelestarian Air Tanah;
 - c. bahwa guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Air Tanah dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Tanah berbasis cekungan Air Tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air;
16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya bidang Air Tanah.
5. Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya bidang Air Tanah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, Air Tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Wilayah Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut wilayah CAT adalah bagian dari cekungan Air Tanah yang melewati daerah administrasi.
12. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
13. Pengendalian Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Air Tanah.
14. Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan Air Tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik Air Tanah tersebut.
15. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak air.
16. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
17. Daerah lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
20. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air Tanah.
21. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
22. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat Sumur Bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.

23. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat Sumur Gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
24. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalan, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
25. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis atau pun secara manual.
26. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalan.
27. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu Air Tanah pada akuifer tertentu.
28. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Sumur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
29. Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air Tanah.
30. Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air Tanah.
31. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
32. Izin Perusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
33. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan Air Tanah.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan Air Tanah dimaksudkan guna memelihara keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengaturan pengelolaan Air Tanah untuk mewujudkan pengelolaan Air Tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan Air Tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat.

BAB III
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan Air Tanah dan strategi pengelolaan Air Tanah.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. asas kelestarian;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas kemanfaatan umum;
- d. asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian;
- e. asas keadilan;
- f. asas kemandirian; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan Air Tanah yang adil dan bijaksana serta berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi;
- b. mengusulkan rancangan penetapan cekungan Air Tanah;
- c. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- d. melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- e. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- f. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pada cekungan Air Tanah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- i. menyelenggarakan kegiatan konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- j. menyediakan dan memelihara Sumur Pantau pada cekungan Air Tanah;
- k. mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- l. menyelenggarakan pendayagunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- m. menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- n. menetapkan peruntukan Air Tanah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- o. menetapkan urutan prioritas penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- p. menyusun rencana penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah ;
- q. menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah untuk pemakaian maupun pengusaha Air Tanah pada cekungan Air Tanah ;
- r. menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- s. mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
- t. menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- u. melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan;
- v. menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah dan menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah;
- w. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah ;
- x. melaksanakan pengawasan pengelolaan Air Tanah;

- y. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
 - z. mengenakan sanksi pelanggaran pengelolaan Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
- (2) Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan Air Tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Air Tanah.
- (3) Program pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan Air Tanah.

Pasal 8

Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi Air Tanah;
- b. penetapan zona konservasi Air Tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Air Tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
- (2) Data dan informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Air Tanah;
 - c. cekungan Air Tanah dan prasarana pada cekungan Air Tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan Air Tanah;
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Air Tanah;
 - f. daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;
 - g. geometri dan karakteristik akuifer;
 - h. neraca dan potensi Air Tanah;
 - i. pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan
 - j. upaya konservasi Air Tanah.
- (3) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (4) Kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu Air Tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (5) Hasil inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

Bagian Ketiga

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi Air Tanah.
- (2) Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan Daerah setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
- (4) Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan Air Tanah yang meliputi Daerah Imbuhan Air Tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah pada cekungan Air Tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 15

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan kegiatan konservasi Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Konservasi Air Tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan Air Tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan Air Tanah, melalui :

- a. perlindungan dan pelestarian Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan Air Tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;
 - c. rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi Air Tanah dilakukan pemantauan Air Tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sumur Pantau dengan cara :
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka Air Tanah;
 - b. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas Air Tanah; dan
 - e. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan Air Tanah.
- (3) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan pada Sumur Pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (4) Hasil pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi Air Tanah daerah.
- (5) Hasil pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 18

- (1) Sumur Pantau digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan Air Tanah.
- (2) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Sumur Pantau dibuat sesuai dengan standar dan ditempatkan pada jaringan Sumur Pantau.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan Sumur Pantau pada cekungan Air Tanah berdasarkan :

- a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan Air Tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan Air Tanah;
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan Air Tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 20

- (1) Perlindungan dan pelestarian Air Tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak dilakukan dengan cara :
 - a. melarang pengambilan Air Tanah yang baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah yang telah ada pada zona kritis Air Tanah;
 - b. melarang pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah; dan
 - c. menambah dan meningkatkan jumlah imbuhan buatan.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan Air Tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran Air Tanah.

Pasal 23

- (1) Pengawetan Air Tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah.
- (2) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menghemat penggunaan Air Tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan Air Tanah.
- (3) Bupati mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah.

Pasal 24

- (1) Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang Air Tanah;
 - c. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
 - f. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengendalian penggunaan Air Tanah dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah;
 - b. menerapkan secara konsisten perizinan dalam penggunaan Air Tanah;
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer sesuai Rekomendasi Teknis;
 - e. mengatur jarak antar sumur produksi atau penggalian Air Tanah sesuai Rekomendasi Teknis;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian Air Tanah sesuai Rekomendasi Teknis; dan
 - g. menerapkan tarif progresif pada penggunaan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

- (2) Pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada :
 - a. bagian Wilayah CAT yang pengambilan Air Tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 27

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 28

Untuk menghindari pencemaran Air Tanah, setiap pengguna Air Tanah wajib menutup Sumur Bor atau Sumur Gali yang telah tercemar kualitas Air Tanahnya.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pendayagunaan Air Tanah ditujukan untuk memanfaatkan Air Tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Bupati melaksanakan pendayagunaan Air Tanah berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah pada wilayah CAT.

- (3) Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penggunaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pengusaha.
- (4) Bupati menyelenggarakan pendayagunaan Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Penggunaan

Pasal 30

- (1) Penggunaan Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan Air Tanah dan prasarana pada Wilayah CAT.
- (2) Penggunaan Air Tanah terdiri atas pemakaian Air Tanah dan pengusaha Air Tanah.
- (3) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada cekungan Air Tanah.
- (4) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan Air Tanah pada akuifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.
- (5) Debit pengambilan Air Tanah ditentukan berdasar Rekomendasi Teknis :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. alokasi penggunaan Air Tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan Air Tanah yang telah ada.
- (6) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perdagangan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (7) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (8) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Pasal 31

- (1) Penggunaan Air Tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan Rekomendasi Teknis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian Air Tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemakaian Air Tanah merupakan kegiatan penggunaan Air Tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian Air Tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 33

- (1) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan Air Tanah dari Sumur Bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan Air Tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari Sumur Gali; atau
 - c. penggunaan Air Tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan

- c. debit pengambilan Air Tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 3

Pengembangan

Pasal 34

- (1) Pengembangan Air Tanah pada Wilayah CAT ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Air Tanah guna memenuhi penyediaan Air Tanah.
- (2) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi Air Tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan Air Tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Wilayah CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi Air Tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalan eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalan eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4

Pengusahaan

Pasal 35

- (1) Pengusahaan Air Tanah merupakan kegiatan penggunaan Air Tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau

- b. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - a. pemanfaatan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan Air Tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial Air Tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengusahaan Air Tanah dilakukan setelah memiliki Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Izin Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 37

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Izin pemboran Air Tanah tidak diperlukan terhadap pemboran eksplorasi untuk tujuan penelitian.
- (3) Seseorang atau lembaga yang melakukan pemboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemboran dan menyerahkan laporan kepada Bupati.

Pasal 38

Bupati menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada Wilayah CAT untuk pemakaian maupun pengusahaan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.
- (3) Dinas menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi pengambilan Air Tanah bagi pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak setelah memperoleh Rekomendasi Teknis.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan menghentikan pengambilan Air Tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan membuat imbuhan Air Tanah buatan.

Pasal 42

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang berupa pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan Air Tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksploitasi Air Tanah untuk keperluan:
 1. peribadatan;
 2. penanggulangan bahaya kebakaran;
 3. penelitian ilmiah;
 4. keperluan air minum dan/atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan dan sampai kedalaman 60 meter;
 5. pertanian rakyat yang dilakukan akibat air permukaan tidak mencukupi; atau
 6. pembuatan sumur imbuhan untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Izin Pemakaian Air Tanah; atau
 - b. Izin Pengusahaan Air Tanah;
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan administrasi meliputi:
 - a. proposal kegiatan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan pengeboran Air Tanah yang akan digunakan; dan
 - d. fotokopi Sertifikat Juru Bor Air Tanah (SJBAT).
- (5) Dalam hal kegiatan eksplorasi untuk pemakaian atau pengusahaan Air Tanah dalam jumlah besar, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah:
 - a. rencana kerja dan peralatan; dan
 - b. daftar tenaga ahli Air Tanah yang dimiliki;
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik penggunaan air.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari :
 - a. dinas, untuk cekungan Air Tanah dalam Kabupaten atau wilayah yang tidak termasuk cekungan Air Tanah, setelah memperoleh Rekomendasi Teknis yang berisi persetujuan dari dinas; dan
 - b. Gubernur, untuk cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota, setelah memperoleh Rekomendasi Teknis yang berisi rekomendasi hidrogeologi regional cekungan.
- (9) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang mengambil Air Tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi Air Tanah.
- (2) Pengambilan Air Tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaian Air Tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah.

- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor Air Tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran Air Tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 46

- (1) Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh Rekomendasi Teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8).

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap debit dan kualitas Air Tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rekomendasi Teknis dan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampang galian;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia Air Tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 48

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 49

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib :

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran atau penggalian secara tertulis kepada Bupati;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
- d. melakukan pemasangan konstruksi sumur sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas;
- e. membuat sumur resapan sebagai upaya konservasi Air Tanah sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas/instansi yang berwenang;
- f. menghentikan kegiatan pengeboran Air Tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber Air Tanah dan lingkungan hidup;
- g. melaporkan jumlah pengguna air per titik sumur setiap bulan kepada dinas;
- h. membayar pajak Air Tanah berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA) dimana teknis perhitungan NPA dilaksanakan oleh dinas;
- i. menyediakan dan memasang Meter Air serta alat pembatas debit (stop kran) pada setiap titik pengguna air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas;
- j. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan Meter Air dan alat pembatas debit (stop kran);
- k. menghentikan kegiatan pengguna Air Tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber Air Tanah dan lingkungan hidup;
- l. memelihara dan memfungsikan sumur resapan;
- m. berperan serta dalam penyediaan Sumur Pantau Air Tanah dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang;
- n. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
- o. menutup sumur eksplorasi, jika tidak digunakan sebagai sumur produksi, Sumur Pantau, atau sumur resapan;

- p. menghentikan kegiatan eksplorasi Air Tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainankelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber Air Tanah dan lingkungan hidup; dan
- q. menyusun dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Berakhirnya Izin

Pasal 51

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; dan/atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Air Tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah.
- (2) Sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional dan provinsi.
- (3) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. data perizinan pada Wilayah CAT;
 - b. hidrogeologi pada Wilayah CAT;
 - c. potensi Air Tanah pada Wilayah CAT;
 - d. konservasi Air Tanah pada Wilayah CAT;
 - e. pendayagunaan Air Tanah pada Wilayah CAT;
 - f. kondisi dan lingkungan Air Tanah pada Wilayah CAT;

- g. pengendalian dan pengawasan Air Tanah pada Wilayah CAT;
- h. kebijakan dan pengaturan di bidang Air Tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.

Pasal 53

Pengelolaan sistem informasi Air Tanah dilakukan melalui tahapan :

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 54

- (1) Bupati menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 55

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Air Tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan Air Tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengawasan pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan Air Tanah; atau
 - c. pelaksanaan UKL-UPL dan/atau AMDAL.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

Dalam pelaksanaan pengelolaan Air Tanah, masyarakat dapat berperan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi Air Tanah;
- b. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan Air Tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan Air Tanah;
- d. memperoleh dan memanfaatkan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan/atau

- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Tanah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berupa pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan Air Tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan Meter Air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada Meter Air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum Meter Air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan Air Tanah;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan Air Tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan Air Tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan Air Tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman Sumur Pantau;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan/atau
- k. membuang limbah padat dan/atau limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas Air Tanah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), dan/atau Pasal 54 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan Air Tanah;
 - d. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran Air Tanah;
 - e. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan/atau
 - f. penutupan Sumur Bor atau bangunan penurapan mata air.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan dan penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan Air Tanah.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin dan penutupan Sumur Bor atau bangunan penurapan mata air.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22, Pasal 28, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (4), dan/atau Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Air Tanah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2013
BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan salah satu sumberdaya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Pengambilan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara nyata dan bijaksana.

Pengambilan Air Tanah yang melampaui imbuhanannya, dapat mengakibatkan terjadinya berkurangnya cadangan Air Tanah, khususnya Air Tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala degradasi lingkungan berupa penurunan muka Air Tanah, penurunan permukaan tanah, amblesan tanah, serta intrusi air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi, sangat mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, menurunnya kegiatan industri, kerusakan bangunan dan meluasnya wilayah banjir.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan Air Tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi Air Tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan, serta mengetahui kondisi para pengelola Air Tanah yang ada di wilayah tersebut. Perencanaan dan pendayagunaan, bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan Air Tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Konservasi dan pengendalian daya rusak, bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis Air Tanah dan melakukan kegiatan pemantauan muka Air Tanah serta pengendalian daya rusak akibat pengambilan Air Tanah dan pencemaran terhadap wilayah cekungan Air Tanah yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengambilan Air Tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan Air Tanah yang diterbitkan oleh Bupati merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan Air Tanah. Agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu cekungan Air Tanah, perlu ditetapkan kebijakan yang harmonis dan selaras.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Asas kelestarian mengandung pengertian, bahwa pendayagunaan sumber daya Air Tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya Air Tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Asas keseimbangan mengandung pengertian, bahwa keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian, bahwa pengelolaan sumber daya Air Tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian, bahwa pengelolaan sumber daya Air Tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa pengelolaan sumber daya Air Tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Daerah, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Asas kemandirian mengandung pengertian, bahwa pengelolaan sumber daya Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian, bahwa pengelolaan sumber daya Air Tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Rencana pengelolaan Air Tanah harus disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara pengelolaan sumber daya air permukaan yang berbasis wilayah sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Inventarisasi Air Tanah merupakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaporan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pertimbangan pada peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan Air Tanah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang ada.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data hasil pemantauan Air Tanah dapat dipakai sebagai bagian dari kegiatan inventarisasi Air Tanah dan digunakan sebagai bagian dari sistem informasi Air Tanah, yang menjadi milik negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumur Pantau yang disediakan oleh Bupati dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Air Tanah di wilayahnya dengan memperhatikan jaringan Sumur Pantau yang disediakan oleh Gubernur di wilayah cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Mata air merupakan tempat munculnya Air Tanah ke permukaan tanah karena proses alamiah.

Pasal 22

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Peningkatan jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan Air Tanah buatan dilakukan dengan metoda yang ada dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kriteria Air Tanah yang telah tercemar kualitasnya ditentukan berdasarkan standar kualitas Air Tanah yang telah ada sesuai peraturan perundangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR